

Hukuman Pancung Atas Ruyati

# Diplomasi Perlindungan WNI Gagal?

**PEMERINTAH** Republik Indonesia kembali kecolongan, Sabtu 18 Juni 2011 salah satu pekerja migran asal Kampung Serengeng Jaya, Bekasi secara diam-diam sudah dieksekusi mati karena divonis telah membunuh majikan perempuannya di Makkah. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Rukiyati tersebut, dan tidak adanya pengampunan dari pihak keluarga majikan, maka ada beberapa persoalan yang dapat dibahas untuk menarik benang merah dari kasus ini.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa perlindungan TKI yang merupakan pekerja migran itu menjadi prioritas utama dan menyebut hal itu "intermestik" yang merupakan gabungan antara masalah internasional dan domestik, artinya masalah internasional yang erat kaitannya dengan penanganan di dalam negeri serta menjadi perhatian domestik. Sehubungan dengan hal ini menarik sekali pernyataan pemerintah untuk tidak lagi mengirim TKI ke Arab Saudi mulai Agustus 2011, mendirikan atase Hukum dan HAM di Kedutaan Besar di negara yang banyak mengalami permasalahan TKI termasuk di antaranya Arab Saudi, serta membentuk Satgas Khusus untuk menangani dan membela TKI yang diancam

hukuman mati di luar negeri.

Sesungguhnya ada banyak distorsi dalam masalah perlindungan TKI di luar negeri, karena menyangkut kedaulatan negara lain. Dengan demikian terjadi dikotomi antara perlindungan TKI di satu sisi dengan yurisdiksi negara setempat pada sisi yang lain. Dalam kaitan ini ada tiga ruang untuk perlindungan TKI di luar negeri yaitu diplomatic protection, consular protection, dan mekanisme perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Apakah ketiga hal itu dapat berjalan dengan efektif, ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Diplomatic protection misalnya akan membutuhkan high cost karena mengangkat isu tersebut dari people to government menjadi isu negara atau government to government. Sementara itu mengandalkan penyelesaian TKI melalui perjanjian internasional dengan pembuatan MOU juga tidak tepat, apalagi saat ini (sesudah kasus Rukiyati) Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia baru menjajagi upaya terbentuknya MOU. Dengan demikian yang dimungkinkan adalah perlindungan konsuler. Perlindungan konsuler adalah intervensi suatu negara terhadap negara lain yang diijinkan menurut hukum internasional, dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Perlindungan ini hanya

Oleh : Dr. Atik Krustiyati, SH, MS



” Bagi TKI tidak hal yang lebih penting selain perlindungan, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar. Semoga ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dapat segera terealisasi dengan lebih dulu melakukan persiapan baik aspek teknis, yuridis, maupun politis. ”

terbatas pada upaya to ensure that its nationals are treated with due process in receiving state.

Dengan demikian pernyataan bahwa kasus Rukiyati disebabkan

kan adanya kegagalan diplomasi nampaknya juga tidak sepenuhnya benar, karena persoalan diplomasi berada pada sisi hilir yaitu di negara tempat TKI berada, sementara root causes dari persoalan TKI berada pada sisi hulu. Sehubungan dengan hal ini maka penyelesaian masalah TKI yang utama juga pada sektor hulu. Selain peningkatan kualitas dari calon TKI, maka Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran harus menjadi agenda prioritas. Dalam pasal 2 Konvensi tersebut, pengertian buruh migran adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negaranya (TKI adalah termasuk buruh migran). Konvensi Perlindungan Buruh Migran ini menjadi standar perlindungan yang komprehensif, mulai tempat asal sampai tempat tujuan buruh migran.

Dalam Hukum Perjanjian Internasional ratifikasi adalah langkah yang diambil oleh suatu negara berdasarkan hukum nasionalnya untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional atau yang biasa dikenal dengan consent to be bound. Selain ratifikasi cara lain untuk terikat adalah melalui akseptasi, akses dan berbagai cara lain sebagaimana diatur dalam pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian In-

ternasional.

Urgensi dari langkah ratifikasi Konvensi tersebut adalah buruh migran dapat memperoleh persamaan hak di depan hukum agar dapat mengajukan tuntutan terhadap agen/majikan yang melakukan pelanggaran serta mendapatkan bantuan hukum secara maksimal. Semua buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negara tujuan, seharusnya mendapatkan pendampingan pengacara dan penerjemah yang difasilitasi oleh pemerintah. Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia juga menjadi kewajiban Pemerintah Arab Saudi karena negara ini merupakan negara tujuan buruh migran. Jadi Konvensi ini membebaskan tanggung jawab tidak hanya pada negara asal dari buruh migran tersebut tetapi juga negara tujuan. Selain itu hak-hak buruh migran yang sedang menjalani proses hukum (misalnya akses komunikasi) harus juga diberikan. Bagi TKI tidak hal yang lebih penting selain perlindungan, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar. Semoga ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dapat segera terealisasi dengan lebih dulu melakukan persiapan baik aspek teknis, yuridis, maupun politis. ■

\* Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya